




Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini didalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Mustamin Bin Sahebe**, NIK.3172012209620001, tempat tanggal lahir Pinrang, 22 September 1962, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT.008, RW.017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021, memberi kuasa kepada Erwin Haslam,S.H.,M.H., Malisa Andini,S.H. dan Iskandar Thayib,S.H., Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada Kantor "Law Office Erwin & Associates" yang beralamat di Jl. Raya Plumpang Semper No.46 Jakarta Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 perubahannya tertanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register Nomor 506/Pdt.P/2021/PA.JU. tanggal 03 Desember 2021 yang menerangkan hal-hal permohonannya sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas peninggalan dari Nur Asia Binti Mala, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 3172011001-PKM-21112018-0001 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama Mustamin Bin Sahebe pada tanggal 14 Desember 1985 di KUA Kecamatan Kresek-Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/12/1985;
3. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan Mustamin Bin Sahebe tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Mala telah meninggal dunia pada tahun 1984 di Balaraja karena sakit dan ibu kandung Pewaris yang bernama Haniju juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Balaraja Tangerang karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 331/11/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 serta semasa hidupnya Pewaris tidak memiliki saudara kandung atau Pewaris adalah anak semata wayang;
5. Bahwa dengan wafatnya Pewaris dan orangtuanya yang meninggal lebih dahulu maka ahli waris sesuai hukum adalah Mustamin Bin Sahebe, selaku suami Pewaris;
6. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing PEMOHON sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisir Lurah Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tertanggal 22 November 2021;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 2 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;

8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris dan Pemohon telah memiliki harta bersama yang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 158M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 02896 berdasarkan surat ukur Nomor 2729/TAMIANG/2017 yang terletak di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang - Banten;
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 276M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 02897 berdasarkan surat ukur Nomor 2724/TAMIANG/2017 yang terletak di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang - Banten;

9. Bahwa, pada saat meninggal dunia Pewaris tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;

10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG maka permohonan Para Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (Nur Asia Binti Mala) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari Pewaris (Nur Asia Binti Mala) adalah Mustamin Bin Sahebe, selaku suami Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang kepersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar hal ini cukup diminta dari Kelurahan, namun Para Pemohon tetap meneruskan perkaranya, karena sebagai syarat dalam mengurus hak dan kewajiban almarhumah Nur Asia Binti Mala yang berkaitan dengan kewarisan dan untuk mengurus hak dan kewajiban almarhumah Nur Asia Binti Mala, sehingga karenanya Para Pemohon tetap pada tujuannya semula mempertahankan isi permohonanannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonanannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bermeterai cukup dan dinazeaglan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B./KUA.09.05.3/Pw.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kresek-Tangerang, bermeterai cukup dan dinazeaglan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- 3.Fotokopi Akta Keterangan Kematian atas nama Nur Asia Nomor 3172-KM-22112018-0005 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bermeterai cukup dan dinazeaglan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- 4.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mala (ayah kandung dari Nur Asia Binti Mala) dan atas nama Haniju (ibu kandung dari Nur Asia Binti Mala) Nomor 331/11/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Talagasari, Kecamatan Balaraj, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan dinazeaglan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
- 5.Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02896, atas nama Mustamin,

Hal 4 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetarai cukup dan dinazeaglan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02987, atas nama Mustamin, bermetarai cukup dan dinazeaglan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa, selain alat bukti surat pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang atas pertanyaan Majelis mengaku sebagai bernama:-

1. Sulastri binti Joko Prawiro Parman, yang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal kepada Nur Asia Binti Mala yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahaun saksi Nur Asia Binti Mala telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018
- Bajwa sepengetahuan saksi Pemohon selama hidup dengan Nur Asia binti Mala tidak mempunyai anak keturunan dan Nur Asia binti Mala juga tidak mempunyai saudara kandung, saudara seapak maupun saudara seibu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah atau ibu dari almarhumah Nur Asia Binti Mala;
- Bahwa almarhumah Nur Asia Binti Mala saat hidup hingga meninggal dunia Bergama Islam, begitu juga Pemohon Bergama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris untuk urusan terkait tanah sebagaimana yang ada dalam sertipikat;

2. Ronni bin Rosyid, yang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal kepada Nur Asia Binti Mala yang merupakan istri Pemohon;

Hal 5 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahaun saksi Nur Asia Binti Mala telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018
  - Bajwa sepengetahuan saksi Pemohon selama hidup dengan Nur Asia binti Mala tidak mempunyai anak keturunan dan Nur Asia juga tidak mempunyai saudara kandung, saudara sepapak maupun saudara seibu;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah atau ibu dari almarhumah Nur Asia Binti Mala;
  - Bahwa almarhumah Nur Asia Binti Mala saat hidup hingga meninggal dunia Bergama Islam, begitu juga Pemohon bergama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris untuk urusan terkait tanah sebagaimana yang ada dalam sertifikat;
3. Drs.M.Siafik Sidik bin Sidik, yang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal kepada Nur Asia Binti Mala yang merupakan istri Pemohon;
  - Bahwa sepengetahaun saksi Nur Asia Binti Mala telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018
  - Bajwa sepengetahuan saksi selama hidupnya hanya menikah dengan Pemohon dan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah atau ibu dari almarhumah Nur Asia Binti Mala, namun sepengetahuan saksi ayah ibu Nur Asia Binti Mala telah meninggal dunia dan Nur Asia Binti Mala tidak mempunyai saudara kandung ;
  - Bahwa almarhumah Nur Asia Binti Mala saat hidup hingga meninggal dunia Bergama Islam, begitu juga Pemohon Bergama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris untuk urusan terkait tanah sebagaimana yang ada dalam sertifikat;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Pemohon mohon agar Majelis mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 6 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan tujuan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban dari alamrhumah Nur Asia Binti Mala yang meninggal pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan tujuan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang dalam sertifikat atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, karena bila tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Para Pemohon tidak dapat menyelesaikan hak dan kewajiban alamrhumah Nur Asia Binti Mala;

Menimbang bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa saudari Nur Asia Binti Mala telah meninggal dunai pada tanggal 15 Oktober 2018, telah dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana bukti P.3 tentang Surat kematian atas nama Nur Asia Binti Mala, maka terbukti Nur Asia Binti Mala telah meninggal tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang bahwa selama hidup alamrhumah Nur Asia Binti Mala dengan Pemohon hanya menikah satu kali sebagaimana bukti P.2 yaitu terjadi 14 Desember 1985;

Hal 7 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 ayah kandung almarhumah Nur Asia Binti Mala bernama Mala telah meninggal dunia tahun 1984, maka terbukti meninggalnya lebih dahulu dari pada almarhumah Nur Asia Binti Mala;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 ibu kandung almarhumah Nur Asia Binti Mala bernama Haniju telah meninggal dunia tahun 1988, maka terbukti meninggalnya lebih dahulu dari pada almarhumah Nur Asia Binti Mala;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 membuktikan permohonan Pemohon guna untuk menyelesaikan terkait dengan bukti P.5 dan P.6, dan hak dan kewajiban dengan perbankan yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya yang mengetahui sendiri Pemohon selama hidup dengan Nur Asia binti Mala tidak mempunyai anak keturunan dan tidak mempunyai saudara kandung, saudara seapak maupun saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan bukti sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Nur Asia Binti Mala telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2018, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Nur Asia Binti Mala hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan tidak mempunyai anak keturunan dan tidak mempunyai saudara kandung, saudara seapak maupun saudara seibu;;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Nur Asia Binti Mala bernama Mala telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 1984, sedangkan ibu kandung almarhumah Nur Asia Binti Mala juga telah meninggal lenih dahulu yaitu tahun 1988;
- Bahwas saat almarhumah Nur Asia Binti Mala meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam dan Pemohon sampai sekarang juga bergama Islam;

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris ini sesuai dengan keterangan kedua saksi adalah untuk menyelesaikan urusan

Hal 8 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamrhumah Nur Asia Binti Mala mengenai hak dan kewajibannya selama masa hidupnya dan terkait dengan sebagaimana bukti P.5 dan P.6, maka hal ini telah sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. Sebagaimana tersebut dalam Surat Antara-Nisa ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَمْتُمْ نَفْسَهُمْ

Artinya Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat Kami jadikan ahli-ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti Para Pemohon **adalah ahli waris dari** alamrhumah Nur Asia Binti Mala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah siapa yang mengajukan perkara, maka yang mengajukan perkara itu yang harus membayar biaya perkara dan dalam hal ini Para Pemohon yang mengajukan perkara, karenanya biaya perkara di bebaskan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum **Nur Asia Binti Mala** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan bahwa saudara **Mustamin Bin Sahebe** (Pemohon) sebagai ahli waris dari alamrhumah **Nur Asia Binti Mala**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 125.000,-(serratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awwal* 1442 Hijriyyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai

Hal 9 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Drs. Saprudin, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**

**Ttd**

**Drs. Sarnoto, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Ustiana Putri Utami, S.H., M.H.**

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp	000.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBPN .....	Rp	00.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	125.000,-

## **Keterangan:**

**Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....**

**Jakarta Utara .....**

**Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.**

**Panitera**

Hal 10 dari hal 10 Penetapan Nomor 0506/Pdt.P/2021/PA.JU.